

## LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 272 TAHUN 2023, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 PKPU nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  - Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 347/PL.01.2-BA/9121/3/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 272 Tahun 2023 mengatur Tentang :

- Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan ijin dari pemilik tempat tersebut;
- Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 November 2023
  - Lampiran : 2 hlm

